



Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri singkawang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

NG LIE NA Umur 43 Tahun Agama Budha Pekerjaan mengurus Rumah Tangga Tempat Kediaman di Jl. Ratu Sepudak, RT.007 RW.003, Kelurahan Setapak Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Hakim atas Ketua Pengadilan Negeri Singkawang tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri singkawang dengan Register Perkara Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Skw tertanggal 09 Juni 2021, telah mengajukan permohonan perbaikan/perubahan terhadap akta kelahiran Pemohon yaitu dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : NG SYAK CHIANG
Tempat / Tanggal Lahir : Singkawang / 02 Februari 2003
Umur : 18 Tahun
Pendidikan : SD

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Budha
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat Kediaman di : Jl. Kridasana Gg. Makasar No.92, RT.020 RW.009,
Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat,
Kota Singkawang.

Dengan seorang Laki-Laki yang bernama :

Nama : JULIUS HERMANTO
Tempat / Tanggal Lahir : Singkawang / 17 Juli 2021
Umur : 24 Tahun
Pendidikan : SD
Agama : Budha
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat Kediaman di : Jl. Kridasana Gg. Makasar No.92, RT.020 RW.009,
Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat,
Kota Singkawang.

2. Bahwa Anak Pemohon yang bernama Ng Syak Chiang dengan seorang Laki-Laki yang bernama Julius Hermanto telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 6 Mei 2021 yang dilaksanakan dihadapan tokoh agama Budha, yang bernama Ng Sau Chung, SH di Vihara Kwan Kung Kaliasin Kota Singkawang;
3. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan, Anak Pemohon yang bernama Ng Syak Chiang dengan seorang Laki-Laki yang bernama Julius Hermanto berstatus perawan dan perjaka;
4. Bahwa setelah Perkawinan, Anak Pemohon yang bernama Ng Syak Chiang dengan seorang Laki-Laki yang bernama Julius Hermanto membina rumah tangga sampai sekarang belum mempunyai anak;
5. Bahwa Anak Pemohon yang bernama Ng Syak Chiang dengan seorang Laki-Laki yang bernama Julius Hermanto belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
6. Bahwa pada saat ini Anak Pemohon yang bernama Ng Syak Chiang dengan seorang Laki-Laki yang bernama Julius Hermanto sangat membutuhkan penetapan

Halaman2 dari 11 halamanPenetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan dan agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;

7. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan agar Perkawinan tersebut sah mempunyai kekuatan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Singkawang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan anak Pemohon bernama Ng Syak Chiang dengan seorang Laki-Laki yang bernama Julius Hermanto yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2021 di Vihara Kwan Kung Kaliasin Kota Singkawang;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar setelah kepadanya ditujukan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tepat untuk mencatatkan dalam daftar tambahan pada Catatan Pinggir Kutipan Akta Perkawinan tentang Pengesahan Perkawinan anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 6172024606780005 atas nama Ng Lie Na tertanggal 08 April 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK 6172024202030001 atas nama Ng Syak Chiang tertanggal 22 April 2021, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Kartu Keluarga No.6172040603180001 tertanggal 22 April 2021 atas nama Kepala Keluarga Ng Lie Na, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kartu Tanda Penduduk NIK 6172021707570002 atas nama Julius Hermanto tertanggal 25 Maret 2015, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Kartu Keluarga No.6172022809110003 tertanggal 23 Februari 2018 atas nama Kepala Keluarga Santi, diberi tanda bukti P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Dispensasi Nomor 23020/DKCS/2010 atas nama Syak Chiang yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang tertanggal 28 Desember 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 614/DKCS/1997 atas nama Julius Hermanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas tertanggal 1 Agustus 1997, diberi tanda bukti P-6;
8. Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor : 009/SPP-VKKK.SKW/V/2021 yang diterbitkan oleh Pandita Lokapalasaraya di Singkawang tertanggal 6 Mei 2021, diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan bukti surat-surat tersebut sudah sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, dan asli bukti surat-surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Phang Kim Fu

- Bahwa Ya, saat ini saya sedang dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa Ya, saya mengerti, sehubungan dengan permohonan penetapan pengesahan perkawinan anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Ng Syak Chiang telah menikah dengan adik kandung Saya yang bernama Julius Hermanto pada tanggal 6 Mei 2021 secara agama Budha di Vihara Kwan Kung Kaliasin Singkawang;
- Bahwa Ya, pernikahan tersebut belum pernah dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang dikarenakan Anak Pemohon yang bernama Ng Syak Chiang baru berusia 18 (delapan belas) tahun, oleh karena itu untuk mencatatkan

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

- Bahwa Ya, dari pernikahan tersebut, anak Pemohon belum memiliki anak;
- Bahwa Yang saya ketahui tidak ada permasalahan hukum berkaitan dengan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut baik pelanggaran hukum, utang piutang ataupun perbankan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Bung Ket San

- Bahwa Ya, saat ini saya sedang dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa Ya, saya mengerti, sehubungan dengan permohonan penetapan pengesahan perkawinan anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Ng Syak Chiang telah menikah dengan adik kandung Saya yang bernama Julius Hermanto pada tanggal 6 Mei 2021 secara agama Budha di Vihara Kwan Kung Kaliasin Singkawang;
- Bahwa Ya, pernikahan tersebut belum pernah dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang dikarenakan Anak Pemohon yang bernama Ng Syak Chiang baru berusia 18 (delapan belas) tahun, oleh karena itu untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Ya, dari pernikahan tersebut, anak Pemohon belum memiliki anak;
- Bahwa Yang saya ketahui tidak ada permasalahan hukum berkaitan dengan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut baik pelanggaran hukum, utang piutang ataupun perbankan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon yang mana substansi dari permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan memberikan ijin melakukan pensahan perkawinan anak Pemohon bernama Ng Syak Chiang dengan seorang Laki-Laki yang bernama Julius Hermanto yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2021 di Vihara Kwan Kung Kaliasin Kota Singkawang sesuai Kartu Keluarga, No.6172040603180001 dan KTP NIK 6172024606780005 maka oleh karena itu Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Bahwa Anak Pemohon yang bernama Ng Syak Chiang dengan seorang Laki-Laki yang bernama Julius Hermanto telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 6 Mei 2021 yang dilaksanakan dihadapan tokoh agama Budha, yang bernama Ng Sau Chung, SH di Vihara Kwan Kung Kaliasin Kota Singkawang dan setelah memeriksa dengan seksama Hakim melihat Pemohon telah memiliki Akta pernikahan secara agama hindu Nomor:009/SPP-VKKK.SKW/V/2021 tersebut dan ternyata berdasarkan fakta – fakta di persidangan bahwa anak pemohon belum membuat dan mencatatkan akta pernikahan secara Negara pada catatan sipil kota singkawang sebagaimana dicocokkan dengan adanya akta Perkawinan anak pemohon secara agama budha dan identitas lainnya dari pemohon dan anak pemohon serta menantunya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang telah dibubuhi meterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa karena bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diajukan dengan cara yang sah menurut Undang-Undang, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum yang ada dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Pemohon yaitu Pemohon meminta agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum ke-1 Pemohon akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum lainnya selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 Pemohon, Pemohon meminta agar Menetapkan sah perkawinan anak Pemohon bernama Ng Syak Chiang dengan seorang Laki-Laki yang bernama Julius Hermanto yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2021 di Vihara Kwan Kung Kaliasin Kota Singkawang

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagai berikut:

- a. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1,P2,P3,P.4, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan sekarang bertempat tinggal di alamat Jl. Ratu Sepudak, RT.007 RW.003, Kelurahan Setapak Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang sudah tepat karena telah diajukan di Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 P.2,P.3,P4 bahwa permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan memberikan ijin melakukan pensahan perkawinan anak Pemohon bernama Ng Syak Chiang dengan seorang Laki-Laki yang bernama Julius Hermanto yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2021 di Vihara Kwan Kung Kaliasin Kota Singkawang sehingga untuk menjamin adanya kepastian hukum dan sahnya perkawinan dan sebagaimana diamanatkan didalam undang –undang dan sebagaimana pencatatan identitas yang benar maka karenanya Pengadilan berpendapat petitum ke-2 permohonan Pemohon adalah sangat beralasan dan sah menurut hukum karena tidak bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 56 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk, oleh karenanya petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka terhadap petitum ke 3 pemohon juga wajib di kabulkan maka pemohon wajib melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini untuk mencatatkan dalam daftar tambahan pada Catatan Pinggir Kutipan Akta Perkawinan tentang Pengesahan Perkawinan anak Pemohon tersebutoleh Petugas Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya namun demikian karena pada prinsipnya perkara permohonan adalah mengenai satu jenis permohonan saja sehingga pada bagian amar penetapan akan disebutkan

Halaman8 dari 11 halamanPenetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa sah perkawinan anak Pemohon bernama Ng Syak Chiang dengan seorang Laki-Laki yang bernama Julius Hermanto yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2021 di Vihara Kwan Kung Kaliasin Kota Singkawang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar setelah kepadanya ditujukan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tepat untuk mencatatkan dalam daftar tambahan pada Catatan Pinggir Kutipan Akta Perkawinan tentang Pengesahan Perkawinan anak Pemohon tersebut.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp 119.000,- (seratus Sembilan belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu 30 Juni 2021, oleh kami CHANDRAN ROLADICA LUMBAN BATU, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sebagai hakim tunggal. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh AKBAR TANJUNG, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang, dan dibacakan secara elektronik.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKBAR TANJUNG, SH
M.H.

CHANDRAN ROLADICA LUMBAN BATU, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	=	Rp 30.000,-
- Biaya proses	=	Rp 50.000,-
- Penggandaan	=	Rp 9.000,
- Pnbp Panggilan	=	Rp 10.000,-
- Redaksi	=	Rp 10.000,-
- Meterai	=	Rp 10.000,-

Rp 119.000,- (seratus Sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Skw



Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Skw